

Menimbang Hadis dalam Lensa Feminisme: Tantangan terhadap Struktur Patriarkal dalam Islam

Uum Umaroh Husaeni

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
231370019.uumumarohhusaeni@uinbanten.ac.id

Endad Musaddad

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
endadmusaddad@uinbanten.ac.id

Abstrak

This article critiques traditional interpretations of hadith that often reinforce patriarchy in Muslim societies. Literal readings without historical and social context tend to marginalize women, as seen in hadiths like “the majority of hell’s inhabitants are women” and “a nation led by a woman will not succeed.” The article offers a feminist hermeneutical approach that addresses masculine bias, emphasizes contextualization, and applies maqāṣid al-sharī‘ah principles. Scholars such as Amina Wadud, Fatima Mernissi, and Riffat Hassan inspire this method, grounded in Islamic values of justice, compassion, and equality. Contextualizing hadith becomes an ethical-intellectual effort to liberate and empower women in religious life.

Keywords: Hadith, Patriarchy, Feminist Hermeneutics, Gender Equality, Contextualization.

Abstrak

Artikel ini mengkritisi penafsiran tradisional terhadap hadis yang sering memperkuat patriarki dalam masyarakat Muslim. Penafsiran literal tanpa konteks historis dan sosial cenderung merugikan perempuan, seperti dalam hadis “mayoritas penghuni neraka adalah perempuan” dan “kaum yang dipimpin perempuan tidak akan beruntung.” Artikel ini menawarkan pendekatan hermeneutika feminis yang menyoroti bias maskulin, pentingnya kontekstualisasi, dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Tokoh seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Riffat Hassan menginspirasi pendekatan berbasis nilai Islam: keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan. Kontekstualisasi hadis menjadi langkah etis-intelektual untuk membebaskan perempuan dan memperluas perannya dalam kehidupan keagamaan.

Kata Kunci: Hadis, Patriarki, Hermeneutika feminis, Kesetaraan gender, Kontekstualisasi.

Article History

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-](#)
[NonCommercial 4.0](#)
[International License](#)

PENDAHULUAN

Isu mengenai hak-hak perempuan dalam Islam telah lama menjadi bahan kajian kritis dalam berbagai wacana keilmuan, baik dalam konteks keagamaan, sosial, maupun budaya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menafsirkan kembali ajaran Islam secara lebih inklusif dan adil gender, representasi perempuan dalam media arus utama dan pemberitaan masih didominasi oleh narasi yang menggambarkan mereka sebagai kelompok yang tertindas, terpinggirkan, dan menjadi korban dominasi kekuasaan patriarkal. Perempuan digambarkan tidak hanya sebagai pihak yang ditundukkan dan dieksploitasi, tetapi juga sebagai entitas yang terus-menerus dikonstruksi secara negatif dalam narasi publik.

Lebih dari itu, dalam teks-teks keagamaan, perempuan masih kerap kali dijadikan subjek bahasan yang, dalam praktik sosial dan tafsir tertentu, diperlakukan sebagai objek semata. Fenomena ini diperparah oleh perbedaan budaya dan tradisi yang beragam di berbagai masyarakat Muslim, yang sering kali memengaruhi cara teks-teks agama dipahami dan diimplementasikan. Akibatnya, konstruksi sosial yang bersifat stereotipikal terhadap perempuan apa pun latar belakang agamanya menjadi sulit untuk didekonstruksi, karena telah melekat dalam struktur berpikir dan sistem nilai masyarakat secara turun-temurun.

Dalam perbincangan kontemporer, baik dalam konteks diskursus modern maupun post-modern mengenai Islam, terdapat perhatian yang sangat besar dan mendalam terhadap posisi serta representasi perempuan. Perempuan kerap kali direduksi hanya sebagai objek atau subjek pasif dalam ranah kemanusiaan, nilai-nilai moral, serta kepemimpinan tanpa ruang yang cukup untuk mendengar suara dan pengalaman mereka secara aktif dan setara. Karena itu, munculnya karya-karya yang berani menggugat dan mengkritisi fondasi paradigma pemikiran Islam yang selama ini cenderung mengabaikan atau menyingkirkan peran perempuan dari wacana keagamaan menjadi sangat signifikan dan layak diapresiasi.

Tidak mengherankan jika para sarjana dan aktivis feminis Islam mulai secara kolektif menyuarakan kritik serta ketidakpuasan mereka terhadap berbagai ajaran dalam tradisi Islam yang tampak tidak berpihak pada perempuan. Kritik ini umumnya diarahkan bukan pada teks suci itu sendiri, melainkan pada hasil-hasil penafsiran yang berkembang dari perspektif patriarkal terhadap tema-tema sensitif seperti asal-usul penciptaan perempuan, praktik poligami, konsep nusyūz (pembangkangan istri), dan mekanisme perceraian dalam hukum Islam.

Berdasarkan berbagai perdebatan yang muncul di kalangan para pemikir feminis, ditemukan bahwa sejumlah hadis yang berkaitan dengan perempuan mengandung muatan yang dipandang sebagai bentuk pelecehan atau perendahan terhadap hak-hak perempuan. Hadis-hadis tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit, menunjukkan adanya pandangan yang tidak setara terhadap perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Dalam hal ini, sebagian dari hadis tersebut dinilai mengandung unsur-unsur misogini, yaitu sikap atau pandangan yang mencerminkan kebencian, penolakan, atau prasangka negatif terhadap perempuan sebagai kelompok sosial.

Fenomena ketidaksetaraan gender yang masih terus terjadi hingga saat ini yang dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai adanya bias atau keberpihakan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan sebagian besar

disebabkan oleh masih langgengnya dominasi budaya patriarki yang dianut dan dilestarikan oleh banyak masyarakat di berbagai belahan dunia. Pandangan tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai sosok yang lebih kuat secara fisik, lebih tangguh secara mental, lebih pantas untuk memimpin, dan lebih layak untuk menempati posisi-posisi strategis dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, telah menciptakan suatu tatanan sosial yang cenderung menguntungkan laki-laki dan meminggirkan perempuan.

Pola pikir dan sistem nilai semacam ini telah melembaga dalam kebudayaan manusia dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, bahkan sejak masa lampau hingga era modern saat ini. Akibatnya, masyarakat kerap kali mengalami kesulitan dalam membedakan mana hal-hal yang memang berasal dari kodrat biologis dan alami manusia, dengan mana yang sejatinya hanya merupakan hasil konstruksi budaya yakni sistem nilai, norma, dan struktur sosial yang diciptakan oleh manusia sendiri dalam konteks sejarah dan kekuasaan tertentu.

Meskipun ketimpangan gender telah lama menjadi bagian dari konstruksi sosial dan budaya masyarakat, yang telah mengakar kuat dan berlangsung secara turun-temurun, persoalan ini justru semakin menjadi sorotan banyak pihak. Beragam kalangan, baik dari akademisi, aktivis, hingga pembuat kebijakan, kini semakin menunjukkan kepedulian dan keterlibatan aktif untuk mencari jalan keluar terhadap ketidaksetaraan gender yang masih terus berlangsung. Hal ini mencerminkan adanya semangat kolektif dalam mewujudkan cita-cita luhur berupa keadilan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan. Tulisan ini hadir sebagai salah satu kontribusi dalam upaya panjang menuju kesetaraan gender, dengan memberikan kajian teoritis yang mendalam terhadap berbagai persoalan nyata yang menjadi penghambat terwujudnya kesetaraan tersebut, khususnya dalam konteks budaya patriarki yang masih mendominasi kehidupan sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode yang bertumpu pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dibahas dalam penelitian ini bersifat normatif-teksual, yakni berkaitan dengan pemahaman keagamaan terhadap hadis-hadis yang selama ini dijadikan dasar legitimasi struktur sosial yang patriarkal. Melalui studi pustaka, penulis dapat menelusuri teks-teks keagamaan klasik dan kontemporer, serta membandingkan berbagai interpretasi yang berkembang dalam sejarah Islam. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggali isi teks semata, melainkan juga menelusuri konteks sosial, budaya, dan politik di balik kemunculan serta pemaknaan hadis-hadis tertentu yang dianggap bermuatan bias gender.

Pendekatan ini juga memungkinkan penulis untuk melakukan kajian mendalam terhadap teks-teks primer dan sekunder, serta mengidentifikasi bagaimana struktur sosial patriarkal berperan dalam membentuk cara pandang dan tafsir terhadap teks hadis. Teks-teks tersebut dianalisis tidak hanya secara literal, melainkan dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan kritis. Pendekatan ini digunakan untuk membongkar narasi-narasi dominan yang selama ini dipelihara oleh tradisi keilmuan yang maskulin dan konservatif. Dalam hal ini, penulis melakukan kritik terhadap warisan interpretatif yang tidak lepas

dari kepentingan ideologis tertentu yang pada akhirnya ikut melanggengkan ketimpangan gender dalam kehidupan umat Islam.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika feminis, yaitu sebuah pendekatan penafsiran yang berupaya untuk memahami teks agama dengan mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai subjek yang selama ini dimarginalkan dalam wacana keagamaan. Hermeneutika feminis tidak hanya mempertanyakan isi teks, tetapi juga mempertanyakan siapa yang menafsirkan, dalam konteks apa penafsiran itu lahir, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan dari penafsiran tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini membuka ruang untuk kritik atas struktur otoritas keilmuan yang selama ini nyaris didominasi oleh suara laki-laki, serta memperjuangkan pembacaan teks agama yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Melalui pendekatan ini pula, penulis berupaya mengungkap bagaimana relasi kuasa dan konstruksi sosial budaya memengaruhi cara teks hadis dipahami dan diterapkan dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, yang artinya tidak berorientasi pada angka atau statistik, melainkan pada kedalaman pemahaman terhadap makna teks. Fokus dari penelitian ini bukan untuk mengukur seberapa banyak teks hadis yang bersifat patriarkal, tetapi untuk memahami bagaimana teks tersebut ditafsirkan, apa dampak sosial dari penafsirannya, serta bagaimana alternatif penafsiran yang lebih adil gender dapat dikembangkan. Dengan kata lain, penelitian ini menempatkan interpretasi sebagai medan diskursus yang dinamis, yang selalu dipengaruhi oleh ideologi, pengalaman, dan kepentingan penafsir.

Dalam prosesnya, penulis membaca dan menelaah berbagai sumber yang relevan, baik dari literatur klasik maupun kontemporer, baik yang ditulis oleh tokoh-tokoh Muslim tradisional maupun pemikir Islam progresif. Seluruh data dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan politis yang melingkupi teks dan penafsirannya. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara makna literal teks hadis dan realitas sosial yang terjadi, untuk kemudian menarik kesimpulan tentang kemungkinan adanya bias tafsir serta potensi pembacaan alternatif yang lebih membebaskan.

Melalui metode dan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk membuka ruang refleksi kritis terhadap cara umat Islam selama ini memahami hadis-hadis tertentu, serta membangun kesadaran baru bahwa teks keagamaan tidaklah netral, melainkan bisa menjadi alat kekuasaan atau pembebasan tergantung pada siapa yang menafsirkannya dan dengan pendekatan apa. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi kecil bagi upaya pembaruan pemikiran Islam yang lebih adil dan manusiawi, serta menjadi bagian dari gerakan intelektual yang mendorong terciptanya struktur sosial yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan dalam ruang keagamaan dan kehidupan sosial secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik terhadap Penafsiran Tradisional

Penafsiran tradisional terhadap hadis sering kali memperkuat struktur patriarkal karena dilakukan dalam konteks sosial dan budaya yang memang sudah bias terhadap laki-laki. Banyak ulama klasik yang menafsirkan hadis dalam kerangka budaya abad pertengahan, ketika dominasi laki-laki di ruang publik dan domestik dianggap wajar dan bahkan dikehendaki agama. Akibatnya, tafsir yang dihasilkan turut menjustifikasi relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Sebagai contoh, hadis-hadis seperti "wanita kurang akal dan agamanya", atau "kaum yang dipimpin oleh perempuan tidak akan beruntung", ditafsirkan secara literal dan tanpa mempertimbangkan konteks historis atau sosiologis ketika hadis tersebut disampaikan. Ini menciptakan narasi teologis yang menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder: kurang rasional, emosional, dan tidak layak menjadi pemimpin. Dalam konstruksi semacam itu, perempuan dianggap lebih cocok berada dalam wilayah domestik, sedangkan laki-laki diberi hak penuh atas kepemimpinan, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Lebih jauh, sistem fiqh yang berkembang dari hadis-hadis ini juga mengukuhkan ketimpangan gender, misalnya dalam hak waris, kesaksian di pengadilan, atau peran dalam rumah tangga. Banyak tafsir klasik menggunakan pendekatan normatif-hierarkis: menempatkan laki-laki sebagai "qawwam" (pemimpin) dan perempuan sebagai "mahluk yang dipelihara", tanpa membuka ruang pembacaan ulang terhadap makna qawwam dalam konteks keadilan sosial.¹

Dalam kerangka ini, patriarki tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga mendapat legitimasi agama melalui tafsir yang tidak kritis terhadap bias gender. Oleh karena itu, para cendekiawan muslim kontemporer seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Nasaruddin Umar menyerukan pentingnya hermeneutika baru dalam memahami hadis, yakni dengan mempertimbangkan konteks turunnya hadis (asbab al-wurud), kondisi sosial pada masa Nabi, serta prinsip utama Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang.

Berikut penulis akan memberikan contoh-contoh hadis yang dianggap memperkuat struktur patriarki:

- Hadis "Mayoritas Penghuni Neraka adalah Perempuan"

يَا نِسَاء، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ «: لِيُصَلِّيَ الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَقَالَ ﷺ خَرَجَ النَّبِيُّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «النَّارُ مِنْكُمْ».

«تَكْثُرُنَ اللَّعْوُ، وَتَكْفُرُنَ بِالْأَرْوَاحِ، وَمَا رَأَيْتُ أَوْفَرَ لِلدِّينِ وَالْعَقْلِ مِنْكُمْ» فَقَالَ «لِمَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟» لَقِنَ سِئْلَ.

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri: Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat 'Id dan melewati sekumpulan wanita. Beliau bersabda, 'Wahai wanita, bersedekahlah, karena aku melihat mayoritas penghuni neraka dari kalian.' Mereka bertanya, 'Mengapa ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Kalian banyak berbicara

¹ Muhammad Barnaba Ridho Ilahi, 'Kesetaraan Gender Perspektif Hadits', 2.2 (2022), pp. 1–13.

tanpa faedah, kufur nikmat kepada suami, dan aku tidak melihat yang paling lemah dalam agama dan akal selain kalian.”²

Analisis Hadis ini secara literal menegaskan kelemahan agama dan akal pada perempuan, serta memberikan legitimasi budaya suami-istri yang timpang, serta “diskursus pembicaraan yang tak bermanfaat” dikaitkan khusus pada perempuan. Interpretasi seperti ini memperkuat stereotip patriarkal bahwa perempuan inferior. Kajian kritis menunjukkan bahwa teks ini memiliki konteks budaya dan historis, serta tidak dimaksudkan sebagai dogma universal oleh sebab itu tafsir kontekstual perlu diutamakan.

- Hadis “Tidak Sukses Suatu Umat yang Dipimpin Perempuan”

«لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»: ابْنَةُ خُسْرٍ، قَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، فَقِيلَ.

Artinya: “Dari Abu Bakrah, (saat ditanya tentang pengganti Kisra) beliau berkata, ‘Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita.’”

Analisis Hadis ini dijadikan dasar bahwa perempuan tidak layak memimpin, terutama dalam ranah politik dan pemerintahan. Penelitian akademik (misalnya dari Saeful et al.) menunjukkan hadis ini terkait dengan konteks historis runtuhnya kekaisaran Persia karena penguasa wanita saat itu, sehingga bukan sebagai larangan umum. Para ulama modern seperti Fatima Mernissi dan Nasaruddin Umar membedakan bahwa hadis ini bersifat spesifik dan kontekstual, bukan universal.³

Kedua hadis di atas, ketika ditafsirkan secara literal dan keluar dari konteks, digunakan untuk memperkuat struktur patriarki: yang satu melemahkan kredibilitas agama dan akal perempuan, yang lain melarang perempuan menjadi pemimpin. Namun, penelitian kontemporer menekankan bahwa konteks historis dan menggali ulang sanad serta sanad naratornya (seperti Abu Bakrah) menunjukkan bahwa tafsir literal adalah reduktif. Pendekatan kontekstual termasuk hermeneutika feminis memberi ruang ulang atas hadis ini untuk keadilan gender.

Berikut ini akan dipaparkan Pendekatan Hermeneutika Feminis dalam Kritik Hadis

1. Kritik terhadap Bias Maskulin

Pendekatan feminis mengkritik bahwa mayoritas penafsir hadis adalah laki-laki dalam budaya patriarkal, sehingga tafsir mereka cenderung mencerminkan pengalaman dan kepentingan gender mereka sendiri. Hal ini menyebabkan munculnya tafsir-tafsir yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.⁴

2. Kontekstualisasi Sosial Hadis

² Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis, Al-Muna*, 2013.

³ Arifin.

⁴ Nanang Hasan Susanto, ‘Tantangan Mewujudkan Kesenjangan Gender Dalam Budaya Patriarki’, *Muwazah*, 7.2 (2016), doi:10.28918/muwazah.v7i2.517.

Hermeneutika feminis menekankan pentingnya memahami latar sosial-budaya (asbab al-wurud) dari suatu hadis, bukan memaknainya secara literal atau lepas dari konteks. Misalnya, hadis tentang perempuan sebagai penghuni mayoritas neraka harus dibaca sebagai teguran moral pada kondisi sosial saat itu, bukan sebagai generalisasi mutlak.

3. Prinsip Maqashid al-Shariah (Tujuan Hukum Islam)

Pendekatan ini melihat bahwa keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap martabat manusia adalah tujuan utama Islam. Tafsir yang menghasilkan ketimpangan gender dianggap menyimpang dari semangat dasar tersebut.⁵

Penafsiran tradisional terhadap hadis sering memperkuat struktur patriarki karena dilakukan tanpa pendekatan kontekstual dan refleksi keadilan. Pendekatan feminis dan tokoh-tokoh pembaharu memberikan cara pandang alternatif yang lebih etis, spiritual, dan kontekstual berupaya agar ajaran Islam tidak digunakan untuk menjustifikasi ketidakadilan gender, tetapi menjadi jalan menuju kesetaraan dan penghargaan atas martabat perempuan.

Feminisme dalam Islam: Perspektif dan Metode

Secara etimologis atau dari segi asal-usul katanya, istilah feminis berakar dari kata dalam bahasa Prancis, yaitu *femme*, yang berarti perempuan (dalam bentuk tunggal). Kata ini kemudian berkembang menjadi sebuah istilah yang merujuk pada individu, khususnya perempuan, yang aktif memperjuangkan hak-hak kaum perempuan secara kolektif sebagai suatu kelompok atau kelas sosial yang memiliki posisi tersendiri dalam struktur masyarakat. Perjuangan ini tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan politik yang membentuk perbedaan perlakuan terhadap perempuan.

Dalam memahami istilah feminis, penting untuk membedakan antara dua pasang istilah: *male* dan *female*, serta *masculine* dan *feminine*. Pasangan pertama, *male* dan *female*, merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat alamiah atau kodrati, yaitu jenis kelamin berdasarkan anatomi tubuh. Sementara itu, *masculine* dan *feminine* berkaitan dengan konstruksi sosial dan budaya yang melekat pada peran, perilaku, dan sifat-sifat yang dianggap sesuai dengan laki-laki atau perempuan dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, *male-female* berkaitan dengan seks biologis (sebagai fakta fisik), sedangkan *masculine-feminine* berkaitan dengan gender, yakni identitas dan ekspresi peran sosial sebagai *he* dan *she*.⁶

Dengan pemahaman tersebut, tujuan utama dari gerakan feminis adalah menciptakan keseimbangan dan hubungan yang saling terkait atau saling menguatkan antara gender laki-laki dan perempuan. Feminisme, dalam pengertian yang lebih luas dan menyeluruh, adalah suatu gerakan sosial, budaya, dan politik yang dilakukan oleh kaum perempuan dan juga didukung oleh sebagian laki-laki untuk menolak segala bentuk marginalisasi (pengucilan), subordinasi (penomorduaan), serta penghinaan

⁵ Ilahi.

⁶ Ariana Suryorini, 'Menelaah Feminisme Dalam Islam', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7.2 (2012), p. 21, doi:10.21580/sa.v7i2.647.

atau perendahan martabat perempuan yang dilakukan oleh budaya dominan. Ketidakadilan ini bisa terjadi dalam berbagai ranah kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya, serta kehidupan sosial secara umum.⁷

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa gerakan feminisme pada dasarnya merupakan sebuah upaya kolektif untuk memperjuangkan kesetaraan dan keseimbangan gender, serta menentang berbagai bentuk ketidakadilan struktural seperti rasisme, stereotip gender, seksisme, penindasan terhadap perempuan, dan dominasi nilai-nilai maskulin (phallogosentrisme) yang telah mengakar dalam sistem masyarakat patriarkis.

Nilai-nilai ajaran Islam sejatinya tidak hadir untuk membatasi, mengekang, atau bahkan memenjarakan kebebasan dasar yang dimiliki oleh manusia. Sebaliknya, ajaran-ajaran tersebut justru membawa semangat pembebasan dan memberikan dorongan kuat kepada kaum perempuan agar mereka tidak hanya berada di ranah domestik, tetapi juga aktif terlibat dalam kehidupan sosial dan publik secara lebih luas. Perempuan didorong untuk mengambil peran penting dalam berbagai sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Secara konseptual dan dalam implementasi di lapangan, perlu dilakukan upaya yang serius dan berkelanjutan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang relevan, salah satunya adalah pendekatan feminis. Dalam kerangka pendekatan ini, muncul berbagai pemikiran dari para intelektual feminis Muslim yang berusaha untuk mengkaji ulang, menafsirkan kembali, dan mendekonstruksi pandangan-pandangan keagamaan tradisional yang selama ini dianggap menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Para pemikir ini berupaya keras untuk mengangkat dan menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan dan sosial, sejajar dengan laki-laki.⁸

Feminisme Islam merupakan suatu gerakan pemikiran dan perjuangan yang secara serius dan mendalam berusaha mewujudkan apa yang oleh Riffat Hassan disebut sebagai “Islam pasca-patriarki”. Konsep ini tidak lain adalah bentuk pemahaman terhadap ajaran Islam yang disebut oleh Riffat sebagai “Islam Qur’ani”, yaitu sebuah pendekatan terhadap Islam yang berakar kuat pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam al-Qur’an, terutama dalam hal pembebasan manusia secara menyeluruh. Islam Qur’ani memberikan perhatian besar terhadap usaha membebaskan seluruh umat manusia baik perempuan maupun laki-laki dari berbagai bentuk penindasan dan ketertundukan, seperti tradisionalisme yang kaku, otoritarianisme dalam berbagai wujudnya (baik yang bersumber dari otoritas keagamaan, sistem politik yang menindas, struktur ekonomi yang eksploitatif, maupun bentuk dominasi lainnya), serta

⁷ Idris Siregar and Alwi Padly Harahap, ‘Kontekstualisasi Hadis Tentang Kurangnya Kecerdasan Perempuan Dan Agama’, *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23.1 (2024), pp. 218–57, doi:10.30631/tjd.v23i1.442.

⁸ Amina Wadud, *Islam in the Twenty-First Century Series Editor: Omid Safi Also in This Series*, 2008.

dari tribalisme, rasisme, seksisme, dan berbagai bentuk perbudakan sosial, budaya, maupun spiritual lainnya.⁹

Semua bentuk penindasan dan dominasi ini dipandang sebagai penghalang besar bagi manusia dalam proses aktualisasi visi Qur'ani, yaitu visi tentang hakikat hidup manusia yang tertuang dalam ajaran klasik: bahwa kepada Allah-lah seluruh manusia akan kembali. Dalam kerangka pemikiran ini, tujuan utama dari apa yang disebut Islam Qur'ani adalah mewujudkan tatanan kehidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian, sebab perdamaian itu sendiri merupakan makna paling mendasar dan esensial dari kata "Islam".¹⁰

Namun, gagasan tentang perdamaian yang dimaksud oleh al-Qur'an tidak akan pernah dapat terwujud secara nyata apabila ketimpangan, ketidaksejajaran, dan ketidakadilan yang merasuki kehidupan manusia baik dalam aspek pribadi maupun dalam tatanan sosial yang lebih luas tidak dihapuskan terlebih dahulu. Tanpa adanya penghapusan terhadap bentuk-bentuk ketidaksetaraan tersebut, maka cita-cita luhur perdamaian dalam perspektif Islam sejati akan tetap menjadi angan-angan yang jauh dari kenyataan.

Kontekstualisasi Hadis: Upaya Mencapai Kesenjangan Gender

Kontekstualisasi hadis bukan sekadar pendekatan akademik, melainkan sebuah ikhtiar etis untuk mengembalikan semangat keadilan dalam ajaran Islam yang sering kali tereduksi oleh pembacaan literal dan maskulin. Ini menjadi penting karena hadis sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman dan praktik sosial umat Islam, termasuk dalam hal relasi gender.

Kontekstualisasi hadis merupakan pendekatan hermeneutik yang mencoba memahami sabda Nabi Muhammad SAW tidak hanya berdasarkan teks literal semata, tetapi juga dengan memperhatikan konteks sosial, historis, dan budaya tempat hadis tersebut diucapkan. Dalam konteks perjuangan menuju kesetaraan gender, pendekatan ini menjadi sangat penting karena banyak hadis yang secara tekstual tampak memarginalkan perempuan, padahal jika dibaca dalam konteksnya, akan tampak bahwa maksudnya bukan untuk merendahkan, melainkan untuk merespons realitas sosial tertentu yang sangat patriarkal pada masa itu.¹¹

Salah satu persoalan besar dalam penafsiran hadis adalah pendekatan tekstualistik yang tidak mempertimbangkan asbab al-wurud (latar belakang munculnya hadis), kondisi sosial masyarakat Arab abad ke-7, serta tujuan etis yang lebih luas dari risalah kenabian. Hadis-hadis yang secara harfiah membatasi peran perempuan sering kali disalahpahami jika tidak dilihat sebagai respons Nabi terhadap tantangan sosial tertentu. Misalnya, dalam masyarakat Arab saat itu, perempuan tidak memiliki hak waris,

⁹ Moh. Nailul Muna, 'Tafsir Feminis Nusantara: Telaah Kritis Qira' Ah Mubadalah', 2023, p. 174.

¹⁰ Wadud.

¹¹ Moh. Muhtador, 'Gagasan Riffat Hasan Tentang Kritik Gender Atas Hadis Misoginis', *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13.1 (2018), pp. 73–95, doi:10.24239/rsy.v13i1.91.

pendidikan, atau bahkan identitas hukum yang diakui. Maka, banyak sabda Nabi yang harus dipahami sebagai langkah transformatif bertahap, bukan finalitas norma.¹²

alah satu contoh kontekstualisasi adalah hadis yang menyatakan bahwa “Perempuan kurang akal dan agama.” (نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ: إِلَى قَوْلِهِ... رَأَيْتُ النَّازَ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ). Jika dibaca secara literal, hadis ini sering dijadikan dalih untuk merendahkan kecerdasan dan kedudukan perempuan. Namun, jika dianalisis secara kontekstual, pernyataan tersebut muncul dalam konteks dialog Nabi dalam khutbah Id kepada para perempuan, yang menggunakan gaya bahasa hiperbolik (balāghah) khas Arab untuk menggugah perhatian. “Kurang akal” dalam konteks itu merujuk pada keterbatasan perempuan sebagai saksi dalam hukum tertentu (bukan kecerdasan intelektualnya), sedangkan “kurang agama” karena mereka tidak salat dan puasa saat haid sebuah kondisi biologis, bukan kekurangan moral.¹³

Dalam sejarah Islam, banyak hadis yang ditafsirkan dan difatwakan berdasarkan paradigma sosial yang didominasi laki-laki, di mana suara dan pengalaman perempuan tidak diberi ruang setara. Oleh karena itu, membaca ulang hadis melalui pendekatan kontekstual berarti memberi tempat pada suara perempuan dan membongkar bias historis yang membungkus teks-teks normatif.

1. Kontekstualisasi dan Dinamika Sosial Masyarakat Arab

Kehidupan masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW sarat dengan nilai-nilai patriarki. Dalam kondisi demikian, Nabi hadir membawa ajaran yang secara bertahap mengangkat derajat perempuan. Beberapa hadis yang tampak membatasi perempuan justru dapat dilihat sebagai strategi dakwah gradual mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat pada saat itu.¹⁴ Misalnya:

Hadis larangan bepergian tanpa mahram:

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejauh sehari semalam kecuali bersama mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Secara tekstual hadis ini membatasi mobilitas perempuan. Namun, jika dikontekstualkan, hadis ini turun dalam situasi perjalanan di padang pasir yang penuh risiko keamanan, bukan dalam konteks kehidupan modern dengan transportasi aman dan aturan sosial yang berbeda. Maka, pembacaan kontekstual membuka ruang bagi reinterpretasi bahwa pesan utamanya adalah perlindungan, bukan pembatasan permanen terhadap mobilitas perempuan.

2. Kontekstualisasi Hadis dalam Konteks Kekuasaan dan Keadilan

¹² Muhtador.

¹³ Muna.

¹⁴ Editor P2, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', Table 10, 2024, pp. 4–6.

Banyak hadis yang digunakan untuk melanggengkan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan keluarga dan masyarakat. Padahal, secara kontekstual, Nabi sendiri sering memuliakan, mendengarkan, dan bahkan mengambil pendapat dari perempuan.¹⁵

Contoh yang sangat kuat adalah kisah Ummu Salamah, istri Nabi, yang memberikan saran diplomatis kepada Nabi ketika para sahabat enggan melaksanakan perintah dalam Perjanjian Hudaibiyah. Nabi menerima saran tersebut dan berhasil menyelesaikan konflik dengan damai. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual dan kepemimpinan yang diakui oleh Nabi.

Maka, hadis tentang kepemimpinan bukan larangan esensial terhadap perempuan, melainkan kritik situasional terhadap sistem kekuasaan tertentu. Kontekstualisasi membantu membedakan mana yang merupakan prinsip universal Islam dan mana yang merupakan respons terhadap realitas saat itu.

3. Relevansi dengan Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah

Kontekstualisasi juga berakar dari maqāṣid al-syarī'ah (tujuan utama syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika interpretasi literal hadis menyebabkan ketidakadilan atau kekerasan terhadap perempuan seperti pembenaran terhadap poligami tanpa syarat keadilan atau ketaatan buta terhadap suami maka pendekatan kontekstual dapat menjadi koreksi untuk mengembalikan misi Islam sebagai agama yang memuliakan semua manusia.¹⁶

Sebagai contoh, hadis yang berbunyi:

"Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya." (HR. Abu Dawud)

Jika dibaca literal, hadis ini tampak sangat merendahkan perempuan. Namun, melalui pendekatan kontekstual, para ulama progresif menegaskan bahwa ini adalah bentuk ungkapan hiperbolik untuk menekankan pentingnya hubungan harmonis dalam rumah tangga, bukan perintah aktual atau dasar hukum subordinasi perempuan. Apalagi, Islam melarang sujud kepada siapa pun selain Allah.

4. Tokoh dan Gerakan yang Mendorong Kontekstualisasi

Tokoh-tokoh seperti Amina Wadud dengan bukunya *Qur'an and Woman*, Fatima Mernissi, Riffat Hassan, hingga ulama lokal seperti Nur Rofiah di Indonesia, menggunakan pendekatan kontekstual untuk mengangkat kembali ajaran Islam yang adil gender. Mereka menunjukkan bahwa banyak hadis bisa dibaca ulang secara progresif jika kita menggali konteks sosial-historis dan nilai etis di balik teksnya.¹⁷

Misalnya, Amina Wadud menekankan bahwa semua teks harus ditafsirkan dalam semangat tawhid (keesaan Tuhan) yang meniadakan segala bentuk ketundukan kepada selain Allah termasuk ketundukan perempuan pada laki-laki hanya karena jenis kelaminnya.

Kontekstualisasi hadis bukan upaya membelokkan makna, melainkan usaha membumikan nilai-nilai Islam agar tetap relevan, adil, dan memuliakan semua umat manusia di berbagai zaman. Ini bukan

¹⁵ Siregar and Harahap.

¹⁶ Muna.

¹⁷ P2.

pula bentuk penghinaan terhadap tradisi, tetapi ijhtihad etis yang dilandasi kasih sayang, keadilan, dan kesadaran historis. Dalam perjuangan menuju kesetaraan gender, pendekatan ini menjadi jembatan antara teks suci dan realitas kontemporer yang terus berubah.¹⁸

Tantangan dan Peluang dalam Mencapai Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dalam Islam, khususnya dalam praktik keagamaan dan kehidupan sosial, masih menjadi medan perjuangan yang belum selesai. Perempuan Muslim hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan teologis yang menghalangi mereka untuk memperoleh hak dan kedudukan yang setara dengan laki-laki, baik di ranah privat maupun publik. Tantangan-tantangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dari warisan interpretasi teks keagamaan yang maskulin, budaya patriarkal yang telah terlembaga selama berabad-abad, serta ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan sumber daya keagamaan. Di banyak masyarakat Muslim, hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan masih sering dipahami secara literal, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historis maupun nilai-nilai dasar Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan rahmat. Akibatnya, ajaran Islam yang seharusnya membawa pembebasan dan kemuliaan bagi semua manusia, termasuk perempuan, justru menjadi alat untuk melanggengkan subordinasi.

Salah satu tantangan terbesar adalah dominasi tafsir keagamaan oleh laki-laki dalam institusi-institusi agama. Karena tradisi keilmuan Islam selama berabad-abad dibangun oleh laki-laki, maka perspektif yang terbangun dalam penafsiran teks-teks suci pun cenderung bias gender. Banyak hadis yang dinilai bermasalah dalam hal kesetaraan, seperti hadis tentang kepemimpinan perempuan, ketaatan istri kepada suami, atau larangan bepergian tanpa mahram, seringkali tidak dibaca secara kontekstual, sehingga menghasilkan hukum-hukum yang mengekang perempuan. Hadis-hadis tersebut disampaikan dan diajarkan tanpa memperhatikan *asbāb al-wurūd* (konteks historis turunnya hadis) maupun perubahan zaman. Lebih dari itu, perempuan yang mencoba mengajukan tafsir alternatif atau menyoal dominasi patriarki dalam agama sering kali mendapat stigma sebagai perusak agama, liberal, atau bahkan murtad. Ruang-ruang diskusi yang mestinya menjadi tempat refleksi dan ijhtihad justru tertutup karena ketakutan akan perubahan.¹⁹

Tantangan lainnya adalah lemahnya partisipasi perempuan dalam forum keagamaan. Jarangnya keterlibatan perempuan dalam fatwa, pengambilan keputusan syariat, atau kepemimpinan dalam lembaga pendidikan agama menyebabkan suara dan pengalaman perempuan tidak terakomodasi secara adil. Bahkan dalam sistem pendidikan Islam seperti pesantren atau madrasah, pembelajaran sering kali masih melanggengkan pandangan klasik yang menyudutkan perempuan, seperti perempuan sebagai sumber fitnah, sebagai objek pelayanan, atau hanya sebagai pelengkap laki-laki. Ketimpangan ini diperkuat oleh

¹⁸ Siregar and Harahap.

¹⁹ Ismail Ismail, 'Pendekatan Feminis Dalam Studi Islam Kontemporer', *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1.2 (2019), pp. 217–38, doi:10.29300/hawapsga.v1i2.2601.

sistem hukum negara di beberapa wilayah yang melegitimasi praktik diskriminatif, seperti pernikahan anak, poligami tanpa persetujuan, atau batasan perempuan dalam berpolitik. Ketika seluruh sistem agama, negara, dan budaya bersatu dalam mempertahankan struktur patriarki, maka jalan perempuan menuju keadilan menjadi semakin sempit dan terjal.²⁰

Namun di balik tantangan-tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang kini semakin terbuka. Kemunculan pendekatan tafsir baru yang berbasis pada hermeneutika kontekstual, etis, dan feminis, memberikan harapan baru dalam membebaskan teks keagamaan dari tafsir-tafsir patriarkal. Para cendekiawan Muslim kontemporer seperti Amina Wadud, Asma Barlas, Riffat Hassan, dan di Indonesia seperti Nur Rofiah, menjadi pelopor dalam mengembangkan pendekatan ini.²¹ Mereka mengajak umat Muslim untuk membaca ulang teks-teks keagamaan dengan menjadikan prinsip tauhid, rahmah, dan 'adl (keadilan) sebagai fondasi utama. Pendekatan ini tidak menolak hadis atau menafikan tradisi, melainkan mencoba menggali kembali ruh keadilan dalam ajaran Islam yang selama ini terkubur oleh lapisan-lapisan tafsir konservatif. Hermeneutika ini membuka ruang bahwa teks tidak harus kaku, tetapi bisa hidup dan kontekstual sesuai dengan dinamika zaman.

Selain itu, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pendidikan kritis gender dalam lembaga-lembaga keagamaan merupakan peluang strategis dalam menciptakan transformasi sosial. Pesantren-pesantren progresif mulai membuka mata terhadap pentingnya tafsir keagamaan yang berpihak pada perempuan. Program seperti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjadi bukti bahwa perempuan tidak hanya layak menjadi objek hukum, tetapi juga subjek aktif dalam merumuskan fatwa dan membangun wacana keagamaan. KUPI telah menghasilkan sejumlah fatwa tentang keadilan hak perempuan, pencegahan kekerasan seksual, dan pelibatan perempuan dalam ruang publik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Ini merupakan langkah nyata dalam meruntuhkan mitos bahwa agama hanya bisa ditafsirkan oleh laki-laki.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang emas bagi perempuan Muslim untuk menyuarakan hak-haknya. Media sosial, blog, podcast, dan platform edukatif menjadi sarana baru bagi ulama perempuan, akademisi, dan aktivis gender untuk menyebarkan pemahaman Islam yang ramah terhadap perempuan. Di dunia maya, perempuan bisa mengakses literatur Islam progresif, berdiskusi lintas negara, serta menyampaikan dakwah berbasis keadilan gender kepada publik luas. Di sinilah teknologi menjadi alat demokratisasi ilmu yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh kalangan terbatas. Perempuan kini bisa menjadi penulis, penceramah, atau pemimpin spiritual dengan pengaruh besar tanpa harus menunggu legitimasi dari institusi patriarkal.²²

Reformasi hukum di beberapa negara Muslim juga menunjukkan bahwa Islam tidak statis dan terbuka terhadap perubahan yang berpihak pada perempuan. Beberapa negara seperti Tunisia, Maroko,

²⁰ Wadud.

²¹ Siregar and Harahap.

²² Susanto.

dan Indonesia mulai mengatur ulang hukum keluarga agar lebih adil, termasuk dalam pembagian waris, hak cerai, dan perlindungan dari kekerasan domestik. Perempuan juga semakin aktif di parlemen, dalam organisasi masyarakat sipil, dan di sektor pendidikan. Semua ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukanlah mimpi utopis, melainkan proses panjang yang sedang berjalan dan memerlukan dukungan semua pihak, terutama dari kalangan keagamaan.²³

Perjuangan menuju kesetaraan gender dalam Islam memang penuh tantangan, tetapi juga kaya dengan peluang. Perempuan Muslim tidak kekurangan dalil, sejarah, maupun kapasitas intelektual untuk menuntut hak-haknya. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk terus membaca, berpikir kritis, dan menyuarakan keadilan dengan berani. Islam, sebagai agama yang diturunkan untuk membebaskan manusia dari kezaliman, sudah semestinya menjadi jalan bagi perempuan untuk meraih keadilan yang setara, bukan sebaliknya. Kontekstualisasi hadis, pemberdayaan ulama perempuan, serta dukungan komunitas yang kritis adalah tiga kunci yang bisa membuka pintu masa depan yang lebih adil bagi perempuan Muslim di mana pun mereka berada.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sangat panjang dan mendalam di atas, dapat disimpulkan bahwa penafsiran tradisional terhadap hadis, yang berkembang dalam lingkungan sosial patriarkal dan ditafsirkan secara literal tanpa pendekatan kontekstual, telah berperan signifikan dalam melanggengkan ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim. Hadis-hadis yang secara harfiah tampak memarginalkan perempuan seperti yang menyatakan bahwa perempuan adalah mayoritas penghuni neraka, kurang akal dan agama, atau tidak layak memimpin telah digunakan selama berabad-abad sebagai legitimasi keagamaan untuk membatasi peran dan ruang gerak perempuan. Tafsir-tafsir seperti ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan struktur sosial zaman dahulu, tetapi juga membentuk cara berpikir, regulasi sosial, bahkan kebijakan negara yang mendiskreditkan perempuan.

Akibatnya, perempuan dalam banyak masyarakat Muslim diposisikan sebagai makhluk sekunder yang layak untuk dipelihara tetapi tidak diberdayakan, dihargai tetapi tidak diberi ruang kepemimpinan. Keadaan ini semakin parah ketika sistem fiqh klasik yang lahir dari struktur sosial patriarkal memproduksi hukum-hukum yang diskriminatif seperti kesaksian perempuan yang dipandang setengah dari laki-laki, pembagian warisan yang tidak setara, serta peran perempuan dalam rumah tangga yang hanya sebagai pelengkap atau pelayan laki-laki. Dalam hal ini, patriarki tidak lagi berdiri sebagai kebiasaan sosial, melainkan menjadi sistem yang dilegitimasi oleh doktrin keagamaan.

²³ Galih Bagas Soesilo, Muh Alfian, and Amalia Fadhila Rachmawati, 'Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum Konvensional', *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1.2 (2021), pp. 145–54, doi:10.12928/adlp.v1i2.4668.

Namun, seiring dengan munculnya kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender, muncul pula gerakan hermeneutik feminis Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, Riffat Hassan, dan Nasaruddin Umar. Mereka berupaya membongkar struktur pemahaman hadis yang bias gender dan menawarkan pembacaan ulang dengan pendekatan kontekstual, etis, dan berorientasi pada nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah: keadilan, kasih sayang, perlindungan martabat manusia, serta pembebasan dari segala bentuk penindasan. Pendekatan ini tidak memusuhi tradisi, namun memberi ruang ijtihad baru yang membuka pintu-pintu keadilan bagi perempuan. Mereka menolak menjadikan teks hadis sebagai alat kekuasaan yang menindas, dan sebaliknya, mengembalikannya pada semangat profetik yang membebaskan.

Melalui pendekatan kontekstual, hadis yang secara literal tampak merendahkan perempuan dapat dibaca secara historis dan sosiologis, sehingga maknanya menjadi lebih adil dan rasional. Misalnya, hadis “perempuan kurang akal dan agama” yang kerap digunakan untuk melecehkan intelektualitas perempuan, jika dikaji ulang, ternyata berakar pada konteks budaya Arab abad ke-7, yang saat itu masih sangat patriarkal dan belum memberikan ruang publik kepada perempuan. Begitu pula hadis larangan perempuan menjadi pemimpin, jika dilihat dari latar historisnya, merupakan respons terhadap kondisi politik tertentu, bukan sebuah larangan universal terhadap perempuan untuk memimpin.

Selain itu, gerakan feminisme Islam juga menegaskan bahwa perbedaan antara jenis kelamin (seks) dan peran sosial (gender) harus dipahami secara mendalam. Penindasan terhadap perempuan bukan hanya karena jenis kelaminnya, tetapi karena konstruksi sosial yang menetapkan peran-peran tertentu yang membatasi ruang gerak perempuan. Oleh sebab itu, feminisme Islam hadir bukan hanya untuk menuntut hak-hak perempuan, tetapi juga untuk membongkar dan mendekonstruksi pemahaman sosial dan keagamaan yang telah mengakar dan dianggap mutlak, padahal lahir dari kondisi yang tidak setara.

Penting untuk dicatat bahwa feminisme dalam Islam bukanlah bentuk penolakan terhadap ajaran Islam, tetapi justru upaya untuk menghidupkan kembali semangat etis dan spiritual Islam yang memuliakan manusia tanpa memandang jenis kelamin. Nilai-nilai seperti tawhid, ‘adl (keadilan), dan rahmah (kasih sayang) menjadi prinsip utama dalam mengkritisi dan merevisi pemahaman keagamaan yang tidak adil. Dalam semangat inilah muncul konsep “Islam pasca-patriarki” sebagaimana yang dirumuskan oleh Riffat Hassan sebuah Islam yang tidak hanya membebaskan laki-laki dan perempuan dari belenggu tradisionalisme dan otoritarianisme, tetapi juga membangun peradaban damai yang menjunjung tinggi martabat seluruh manusia.

Perjuangan ke arah kesetaraan gender dalam Islam memang tidak mudah. Hambatan struktural seperti dominasi tafsir keagamaan oleh laki-laki, budaya patriarkal yang terlembaga, serta kurangnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga keagamaan dan sosial menjadi tantangan utama. Namun di sisi lain, ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan: lahirnya ulama perempuan, forum-forum seperti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang publik, dan

penggunaan media digital sebagai ruang dakwah dan edukasi. Semua ini menjadi tanda bahwa gerakan menuju Islam yang adil gender sedang tumbuh dan berkembang.

Dengan demikian, kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa ajaran Islam tidak pernah dimaksudkan untuk menindas atau mendiskreditkan perempuan, melainkan datang sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil-‘ālamīn), termasuk untuk perempuan. Yang membuat ajaran Islam tampak patriarkal bukanlah teks sucinya, tetapi tafsir dan praktik keagamaannya yang selama berabad-abad dikendalikan oleh kepentingan maskulin. Oleh karena itu, perjuangan untuk membebaskan Islam dari tafsir-tafsir patriarkal bukanlah bentuk pemberontakan terhadap agama, tetapi justru bentuk cinta yang paling tulus terhadap Islam yakni cinta yang ingin mengembalikan Islam kepada semangat awalnya: menegakkan keadilan, memuliakan kemanusiaan, dan membebaskan semua umat manusia dari segala bentuk penindasan.

Kontekstualisasi hadis, penerapan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, dan integrasi pendekatan feminis kajian Islam bukan hanya penting untuk membela hak-hak perempuan, tetapi juga penting untuk menyelamatkan agama dari menjadi alat kekuasaan yang menindas. Dalam dunia yang terus berubah, hanya pembacaan kritis dan etis terhadap teks keagamaan yang dapat menjaga relevansi dan semangat pembebasan Islam. Karena itu, semua bertanggung jawab mendorong penafsiran yang adil, dialog terbuka, dan menjadikan Islam sebagai kekuatan spiritual yang inklusif

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul, *Studi Kitab Hadis, Al-Muna*, 2013

Ilahi, Muhammad Barnaba Ridho, ‘Kesetaraan Gender Perspektif Hadits’, 2.2 (2022), pp. 1–13

Ismail, Ismail, ‘Pendekatan Feminis Dalam Studi Islam Kontemporer’, *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1.2 (2019), pp. 217–38, doi:10.29300/hawapsga.v1i2.2601

Muhtador, Moh., ‘Gagasan Riffat Hasan Tentang Kritik Gender Atas Hadis Misoginis’, *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13.1 (2018), pp. 73–95, doi:10.24239/rsy.v13i1.91

Muna, Moh. Nailul, ‘Tafsir Feminis Nusantara: Telaah Kritis Qira’ Ah Mubadalah’, 2023, p. 174

P2, Editor, ‘No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title’, Table 10, 2024, pp. 4–6

Siregar, Idris, and Alwi Padly Harahap, ‘Kontekstualisasi Hadis Tentang Kurangnya Kecerdasan Perempuan Dan Agama’, *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23.1 (2024), pp. 218–57, doi:10.30631/tjd.v23i1.442

Soesilo, Galih Bagas, Muh Alfian, and Amalia Fadhila Rachmawati, ‘Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum Konvensional’, *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1.2 (2021), pp. 145–54, doi:10.12928/adlp.v1i2.4668

Suryorini, Ariana, 'Menelaah Feminisme Dalam Islam', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7.2 (2012), p. 21,
doi:10.21580/sa.v7i2.647

Susanto, Nanang Hasan, 'Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki',
Muwazah, 7.2 (2016), doi:10.28918/muwazah.v7i2.517

Wadud, Amina, *Islam in the Twenty-First Century Series Editor: Omid Safi Also in This Series:*, 2008